

**TINJAUN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARI'AH DI AGENCY
PRU DYNASTY CABANG
WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syaria'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Pesyaratan Guna Mmperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

FITRIA ISTIQOMAH

NIM 162.111.106

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'MALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020**

**TINJAUN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARIAH DI AGENCY
PRU DYNASTY CABANG
WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syaria'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Pesyaratan Guna Mmeperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :


FITRIA ISTIQOMAH

NIM 162.111.106

Surakarta, 14 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi


Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FITRIA ISTIQOMAH
NIM : 16.21.1.106
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARI'AH DI AGENCY PRU DYNASTY CABANG WONOGIRI”**

Benar –benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, sya berdedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 Oktober 2020



Fitria Istqomah

Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Fitria Istiqomah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Fitria Istiqomah, NIM : 16.21.1.1.106 yang berjudul :

“TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARI'AH DI AGENCY PRU DYNASTY CABANG WONOGIRI”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini tersampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Oktober, 2020

Dosen Pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., m.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

PENNGESAHAN
TINJAUN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARI'AH DI AGENCY
PRU DYNASTY CABANG WONOGIRI

Disusun Oleh :


FITRIA ISTIQOMAH
NIM. 16.21.1.1.106

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari kamis tanggal 12 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah


Penguji I

Penguji II

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP. 199701012 199903 1 002




M. Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1972015 201411 1 003



Lila Pangestu H, M.Pd.
NIP. 19810416 201701 2 141

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 197504091999031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan berrtakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. AL-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia, saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tuaku Ibunda Sartini dan Bapak Suyato yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orangtua.
2. Terima kasih untuk kakakku Choirul Abidin dan kakak ipar saya yang selalu memberikanku semangat dalam mengerjakan Skripsi ini.
3. Keluarga besar dan saudara-saudaraku yang tidak bisa menyebutkan semuanya saya mengucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan masukan dan juga saran agar skripsi ini menjadi lebih baik
6. Bapak Sutiyo selaku Director Of Agency dan staf-staf dari PRUDYNASTY yang telah membantu lancarnya proses penelitian
7. Untuk sahabat-sahabatku Lupbit, Kost Marwah, HES C angkatan 2016, Alimatul Qistiyah, mengucapkan terima kasih telah memberikan ke ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kalian.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERAS I

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Nama	Huruf dan Nama

Huruf		Tanda	
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

4. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajala
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

5. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

6. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syari’ah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan juga arahan.
7. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Bapak Sutiyo selaku Director Of Agency dan staf-staf dari PRUDYNASTY yang telah membantu lancarnya proses penelitian.
10. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini, yang senantiasa selalu memberikan doa restu kepada saya.
11. Teman-temanku Hukum Ekonomi Syariah (HES C) yang telah berjuang bersama selama 4 tahun.
12. Teman-teman KKN Gondosuli 2019 dan teman-teman PPL PA/PN Wonogiri 2019.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu baik moral maupun semangat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta , 14 Oktober 2020

Penulis

Fitria Istiqomah

162.111.106

ABSTRAK

FITRIA ISTIQOMAH, NIM: 162111106, *“Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri”*

Perkembangan keuangan berbasis syariah semakin berkembang pesat tidak hanya pada perbankan syariah saja tetapi juga pada perasuransian juga mengalami perkembangan yang cukup pesat salah satunya yaitu asuransi syariah. di tengah kehidupan modern sekarang ini masyarakat juga membutuhkan perlindungan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya salah satunya dengan adanya lembaga asuransi. Dengan adanya lembaga asuransi terutama asuransi syariah dapat memberikan masyarakat ketenangan jika terjadi suatu risiko kedepannya. Penelitian ini membahas tentang tinjauan Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi terhadap Mekanisme asuransi syariah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri. Adapun Pokok Masalah dalam penelitian ini tentang mengenai mekanisme operasional pada Agency Prudynasty Cabang Wonogiri dan membahas tentang mekanisme asuransi syariah di PRU Dynasty cabang Wonogiri kesesuaiannya dengan Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan metode pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PT Prudential Life Assurance Prudynasty Cabang Wonogiri Tepatnya di Jatibedug, Purworejo, Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan melalui Wawancara dan Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu : mekanisme operasional yang terdapat pada Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri memenuhi kesesuaian pada Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman asuransi, kesesuaian yang pertama terletak pada akadnya yaitu akad tabarru' dimana dana tabarru' di kelola langsung Prudnetial pusat yang dikelolakan untuk invesatsi dan juga asuransi, kedua pada premi merupakan kewajiban peserta asuransi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi, premi yang terdapat dalam Agency PRU Dynasty yaitu dilihat dari usia semakin muda usia semakin murah pula yang akan dibayarkan, jenis kelamin, perokok bukan perokok, jenis pekerjaan, jenis manfaat yang diambil, ketiga terletak pada klaim merupakan hak peserta asuransi yang harus diberikan dari pihak perusahaan, keempat pengelolaan dana pada Agency PRU Dynasty pengelolaan dananya langsung dikelolakan oleh pusat , dana tersebut dikelolakan untuk inestasi dan klaim asuransi, kelima terletak pada investasi, dimana Agency PRU Dynasty menginvestasikan dananya kepada Syariah index saham.

Kata kunci : Asuransi Syariah, Mekanisme Operasional, Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/200.

ABSTRACT

FITRIA ISTIQOMAH, NIM: 162111106, " Review of MUI DSN Fatwa NO 21 / DSN-MUI / X / 2001 Concerning Insurance Guidelines for Sharia Insurance Mechanisms at the PRU Dynasty Agency Wonogiri Branch"

The development of sharia-based finance is growing rapidly not only in sharia banking but also in insurance, which has developed quite rapidly, one of which is sharia insurance. In the midst of modern life today people also need protection for themselves and their families, one of which is the existence of an insurance agency. With the existence of an insurance institution, especially Islamic insurance, it can provide the public with peace if there is a risk in the future. This study discusses the review of Fatwa DSN NO 21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding insurance guidelines for the Islamic insurance mechanism in the Agency PRU dynasty Wonogiri Branch. The main problem in this research is about the operational mechanism at the Wonogiri Branch Prudynasty Agency and discusses the sharia insurance mechanism in the Wonogiri branch of PRU Dynasty in accordance with the DSN Fatwa NO 21 / DSN-MUI / X / 2001.

This research is a field research (research field) with a descriptive approach method. Sources of data use primary data sources and secondary data sources related to the matter under study. This research was conducted at PT Prudential Life Assurance Prudynasty, Wonogiri Branch, precisely in Jatibedug, Purworejo, Wonogiri. Data collection techniques were through interviews and documentation.

From the research results obtained The operational mechanism contained in the Wonogiri branch of the PRU Dynasty Agency meets the conformity of the DSN Fatwa NO 21 / DSN-MUI / X / 2001 regarding insurance guidelines, the first conformity lies in the contract, namely the tabarru 'contract, where the tabrru' fund is directly managed managed for investment and insurance, secondly the premium is the obligation of the insurance participant that must be paid to the insurance company, the premiums contained in the PRU Dynasty Agency are seen from the younger age the cheaper the payment will be, gender, non-smoker work, the type of benefits taken, the third lies in the claim which is the right of the insurance participant that must be given from the company, the fourth is fund management at the PRU Dynasty Agency, the management of the funds is directly managed by the center, the funds are managed for investment and insurance claims, fifth lies in investment, where PRU Dynasty Agency invested funds to the Sharia index of shares.

Keywords: Sharia Insurance, Operational Mechanism, Fatwa DSN MUI No. 21 / DSN-MUI / X / 2001, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN PLAGIASI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH	
A. Pengertian Asuransi Syariah	21

B. Landasan Asuransi Syariah	26
C. Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah	36
D. Macam – macam Asuransi Syariah	46
E. Sejarah Asuransi Syariah	47
F. Perbedaan Asuransi Syariah	50
G. Mekanisme Asuransi Syariah.....	53

BAB III PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI AGENCY PRU DYNASTY

A. Sejarah PT Prudential Life Assurance	58
B. Perkembangan PT Prudential Life Assurance.....	59
C. Visi dan Misi PT Prudential Life Assurance.....	61
D. Produk – Produk Asuransi Syariah Prudential Life Assurance.....	63
E. Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty	71

BAB IV TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI SYARIAH DI AGENCY PRU DYNASTY CABANG WONOGIRI

A. Analisis Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri.....	78
B. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 21/X/2011 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.¹

Asuransi sebagai praktik muamalah kontemporer yang melakukan manajemen risiko mungkin terjadi di masa yang akan datang baik risiko yang menyangkut orang perorangan maupun menyangkut harta benda untuk menghindarinya terjadinya kerugian secara ekonomis. Secara konsep upaya melakukan manajemen risiko atas orang perorangan atau harta benda merupakan suatu hal yang mubah karena berada di wilayah menjadi hukum fiqih muamalah. Sepanjang tidak dijalankan dengan melibatkan berbagai hal yang terlarang dalam hukum Islam maka usaha asuransi hukumnya mubah. Nejatullah Al-Siddiqi menekankan bahwa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah asuransi yang membawa unsur tolong-menolong, semangat keadilan, dan kerja sama.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 139

konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta-penyetor premi (penanggung) dan peserta penerima klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan as Sunnah.²

Apabila kita memasukkan asuransi *takaful* ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi *takaful* hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi *takaful* dan asuransi konvensional, di mana dalam

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Kencana: Jakarta, 2019)...Hlm 211

asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi.³

Ketika kita membahas tentang muamalah, maka tidak terlepas dari kaidah-kaidah *syara'* yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqoha* (ahli fiqih) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah *syariah* selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya mubah (boleh)”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil *syari'i* dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Diantaranya sebagai berikut:⁴

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Al Jaatsiyah:13).⁵

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi era

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, ..., hlm.140.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Depok:Gema Insani,2004),.Hlm 1-2

⁵Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, ((Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm.500

modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi dan golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan *syariah* lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.⁶

Di zaman modern ini banyak lembaga yang berdiri dengan menggunakan label syariah mulai dari bidang industri, makanan dll. Begitupun dengan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia mulai dari lembaga perbankan yang melabelkan syariah dan juga lembaga perasuransian yang juga melabelkan kata-kata syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Kata asuransi, dalam bahasa Arab disebut dengan *at-tamin* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.⁷

⁶ Uswatun Hasanah, “*Auransi dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Asy- Syirah, (Depok) Vol.47, No.1, Juni 2013, hlm 244-245

⁷ Kwat Ismato, “*Auransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 9

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 dijelaskan yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “ suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritannya, karena suatu peristiwa tak tentu.⁸ Sedangkan pengertian asuransi syariah atau yang lebih dikenal dengan *at-tamin*, *takaful* atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁹

Prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu tolong menolong tujuan utama asuransi jiwa syariah merupakan implementasi dari Firman Allah swt dalam Al Qur'an surat al Maidah ayat 2. Peserta asuransi jiwa syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke dana *Tabarru*. Dana *tabarru* yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta Asuransi Jiwa Syariah yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko di

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246

⁹Waluyo, "Fiqih Muamalah", (Yogyakarta: CV Gerbang Media Akasara, 2014), hlm.

antara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip Syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁰

Penetapan dewan pengawas syariah nasional sebagai pemegang kendali regulasi produk lembaga keuangan syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹¹

Sedangkan untuk Prudential life assurance sendiri merupakan perusahaan yang awalnya berdiri dengan berbasis konvensional yang kemudian dikembangkan lagi menjadi berbasis asuransi syariah dan asuransi yang terdapat pada PRU dynasty Wonogiri merupakan salah satu cabang perusahaan prudential life assurance yang berbasis syariah. Adapun produk yang terdapat

¹⁰Hadi Daeng Mapuna, *Auransi Jiwa Syariah : Konsep dan sistem operasinya*, Jurnal Al Risalah (Makasar) Vol 19 No 1 ,2019 hlm 160.

¹¹ Abdul Mujib, " *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah* ", Jurnal Az Zarfah (Yogyakarta) Vol.9, No.1, Juni 2017, . Hlm. 135

dalam Prudential life assurance pru dynasty yaitu PRU Cinta, Wakaf, PRUlink Syariah Generasi Baru, PRUlink Syariah Edu Protection,dll.¹²

Penulis mengambil judul ini karena pada PT prudential life assurance yang awalnya berbasis konvensional kini menggunakan mekanisme yang berbasis syariah.penulis juga tertarik apakah perusahaan tersebut juga menerapkan mekanisme operasionalnya pada PT PRU Dynasty Wonogiri dan untuk mengetahui mekanisme operasional apakah ada kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur tentang Pedoman Asuransi. Apakah sesuai dengan fatwa-fatwa tersebut atau hanya persaingan pasar sehingga melabelkan kata syariah di perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syari’ah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri“

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Asuransi syariah di Agency Pru Dynasty Wonogiri?
2. Bagaimana mekanisme yang digunakan di Agency PRU Dynasty Wonogiri dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Asuransi Syariah di Agency Pru Dynasty Wonogiri

¹²<https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 09 februari 2020

2. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan di Agency Pru Dynasty Wonogiri dalam Pespektif Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi dan informasi pengetahuan bagi akademis lain.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikikan informasi dan pengetahuan kepada Masyarakat akan pentingnya melakukan asuransi sesuai dengan islam dan juga bermanfaat untuk peneliatian selanjutnya serta berguna untuk PT Asuransi Prudential Syariah mengenai pelaksanaan dan pemasaran produk-produk akad-akad dalam PT Asuransi Prudential Syariah agar sesuai dengan hukum-hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Asuransi

Asuransi adalah serapan dari kata “*assurantie*” (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris), Menurut sebagian ahli , kata istilah *assurantie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda melainkan bahasa latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurante* yang berarti “ meyakinkan orang”, kata ini kemudian dikenal dalam bahasa perancis sebagai *assurance*.¹³

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Gramata Publishing: Jakarta,2015),Hlm., 1

Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.¹⁴

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah atau yang lebih dikenal dengan *at-tamin*, *takaful* atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹⁵

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dipakai akad *mudharabah*, sedang akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul mal*. Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246

¹⁵ Waluyo, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm 129-130

hibah. Implementasi konsep mudarabah pada asuransi jiwa Islam di antaranya adalah :

- a. Adapun bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan Islam;
- b. Adapun bagi hasil dalam *direct investment* (yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Islam);
- c. Adapun bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi Islam atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang dijanjikan.
- d. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan

Sementara pelaksanaan konsep *mudarabah* dalam asuransi Islam umum di antaranya adalah penggunaan akad *mudarabah* dalam melakukan perhitungan “*Surplus Underwriting*”, dalam persyaratan pembayaran *mudarabah*, formulaperhitungan*mudarabah* , dan juga tata cara pembayaran asuransi umum Islam dengan *mudarabah*.¹⁶

3. Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001

Di dalam Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syari’ah mencakup tentang ketentuan umum asuransi syariah, akad dalam asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru’*, ketentuan dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru’*,

¹⁶ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, “*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),hlm.181-182.

Jenis asuransi dan akadnya, premi, klaim, investasi, pengelolaan dana, reasuransi, dan ketentuan tambahan berupa setiap implementasi yang terdapat dalam asuransi syariah harus dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS dan jika ada perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas. Masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mekanisme operasional asuransi syariah dan kesesuaian mekanisme operasional asuransi syariah dalam PT PRU Dynasty Wonogiri dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.

Skripsi karya Novita Sari yang berjudul “*Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*” menjelaskan tentang mekanisme asuransi jiwa yang terdapat dalam PT Prudential menggunakan dua rekening yaitu rekening tabarru’ dan juga rekening tabungan sedangkan akad yang digunakan yaitu akad tabarru’ dan akah tijarah (mudharabah).¹⁸

Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada dimana pada penelitian sebelumnya hanya pada penelitian

¹⁷Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001

¹⁸ Novita Sari, Skripsi, *Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

ini akad yang digunakan yaitu berupa wakalah bil ujahdan juga akad bisnis atau akad tijarah.

Skripsi karya Dwi Anista Febriyani yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN MUI NO 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru’pada Asuransi Syariah di PT Asuransi jiwa syariah Al Amin Way Halim Bandar Lampung*” menjelaskan mengenai pelaksanaan akada tabarru’ yang terdapat dalam PT Asuransi Jiwa Syariah Bandar Lampung menggunakan prinsip *ta’awuni* yaitu tolong menolong dimana pihak asuransi menginvestasikan dananya kepada akad-akad syariah dan menjelaskan pula bahwa prinsip akad yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO 53/DSN-MUI/III/2006. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya menjelaskan pelaksanaan akadnya yaitu akad tabarru’ yang terdapat dalam DSN MUI NO 53/DSN-MUI/III/2006 sedangkan untuk penelitian yang ini yaitu terletak pada mekanisme operasional asuransi syariah yang terdapat dalam PT Pru Dynasty Serta kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.¹⁹

Skripsi karya Rokhaningsih yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akada Tabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*” dalam skripsi tersebut menjelaskan Pelaksanaan akad tabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, bertujuan untuk kebaikan dan

¹⁹ Dwi Anista Febriyani, Skripsi “*Implementasi Fatwa DSN MUI NO 53/DSN- MUI/III/2006 tentang akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah di PT Asuransi jiwa syariah Al Amin Way Halim Bandar Lampung*,” (Lampung, UIN Raden Intan, 2019)

tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan dan menurut hukum Islam akada *tabarru'* tersebut sudah dengan hukum islam dari segala unsur sedangkan untuk penelitian yang sekarang yaitu untuk mnejelaskan mekanisme operasional asuransi syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.²⁰

Skripsi karya Siti Nurkhasanah yang berjudul “ *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dalam praktik pengelolaan Dana Tabarru' di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura*” dalam skripsitersebut menjelaskan mengenai penerapan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah dan juga pada Reasuransi Syariah di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura yang di mana penerapan tersebut disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO 53/DNS-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*”, dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang penerapan akadnya pada asuransi syariah dan reasuransi syariah di PT Sun Life Financial Syariah Cabang sedangkan yang membedakan dengan penelitian sekarang yaitu mengenai mekanisme asuransi syariah yang terdapat dalam PT Prudential Life Assurance Pru

²⁰Rokhaningsih,Skripsi “ *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelkasanaan Akaa Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang”(Semarang: UIN Walisongo,2008).

Dynasty Cabang Wonogiri tentang kesusaianya pada Fatwa DSN MUI NO 20/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Dalam Asuransi Syariah.²¹

G. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

²¹ Siti Nur Khasanah, Skripsi “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru” pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dalam praktik pengelolaan Dana Tabarru” di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura”(Surakarta:IAIN Surakarta,2018).

²² Hendri Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 63

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data sekunder

dan data primer.

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung baik melalui wawancara yang kemudian diolah oleh penelitian.²⁴dari sumbernya diperoleh melalui wawancara langsung dengan manager atau pegawai prudential syariah .
- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu berupa buku,data-data dari prudential syariah .

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Agency PRUDynasty Cabang Wonogiri

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebihnya selama 3 bulan dari sejak diterimanya judul skripsi ini atau setidaknya data tercukupi untuk data acuan skripsi ini.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 106

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang dapat dari observasi. Seperti halnya dengan observasi, maka wawancara mendalam juga merupakan instrumen penelitian. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden mengambil keputusan seperti itu.²⁵ Wawancara dilakukan dengan Directur Of Agency PRUDynasty Cabang Wonogiri dan staf-staf PRUDynasty Cabang Wonogiri.

b. Dokumentasi

yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut moleong bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam sebuah penelitian dokumen menjadi penting karena melalui

²⁵ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 80

dokumen penelitian dapat menambah pengetahuan bila dianalisis dengan cermat).

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penggunaan teknik analisis data ini, penulis mengacu pada teknik yang sudah umum digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Yakni teknik analisis data model interaktif. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman memiliki tiga jalur yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyimpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁶

Data penelitian ini akan memilih-milih hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme asuransi syariah yang terdapat pada agency PRU Dynasty cabang Wonogiri.

b. Display Data

Kegiatan kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah display data. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Namun dengan melihat tanyangan atau data display dari suatu fenomena akan membantu memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.245

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014),.. Hlm 408-509

Dalam penelitian akan menganalisis bagaimana mekanisme asuransi syariah yang terdapat pada agency PRU Dynasty dan juga menganalisis bagaimana mekanisme asuransi syariah yang terdapat pada agency PRU Dynasty menurut Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat diwujudkan dalam tema.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁸

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,.....Hlm 374-375

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi yaitu :

BAB I, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang Pengertian Asuransi Syariah, dasar hukum asuransi syariah, Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001, Prinsip Asuransi Syariah, produk-produk dalam asuransi syariah, Sejarah Asuransi Syariah, Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, menjelaskan mekanisme operasional asuransi Syariah

BAB III mendeskripsikan sejarah PT Asuransi Prudential Syariah, Visi dan Misi PT Asuransi prudential Syariah, Produk-Produk Asuransi Syariah di PRU Dynasty Wonogiri, Mekanisme asuransi syariah yang terdapat dalam Agency PRU Dynasty

BAB IV mendeskripsikan tentang mengenai mekanisme Asuransi jiwa di PT PRU Dynasty dan tinjauan mekanisme operasional asuransi dengan kesesuaiannya pada Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.

BAB V, bab ini akan mendeskripsikan bagian penutup yaitu berupa kesimpulan, saran, lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdangan yang diberikan oleh penanggung (misalnya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan .

Adapun beberapa istilah yang oleh para ulama disepadankan dengan praktik-praktik asuransi. Istilah-istilah tersebut oleh para ulama dianggap sebagai asal muasal (embrio) asuransi syariah. Di antara istilah tersebut adalah :¹

1. *Al Aqila*

Al-Aqila yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara

¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Hukum Islam* (Pustaka Pelajar ; Yogyakarta, 2009),., Hlm 47

terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*, lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem Aqilah ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, di mana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh *Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

Al-Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

Dengan kata lain *Al-Muwalat* adalah sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan iuran dari

peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

2. *At-Tahanud*

Tahanud merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan para peserta safar (perjalanan) yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "*Marga Asy'ari (Asy-, ariyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah sebagian dari mereka.*" (HR. Bukhari).

Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.²

3. *Aqd Al-hirasah*

Aqd Al-hirasah adalah kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antarindividu misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk mejaga

² *Ibid.*,, Hlm 48

keselamatannya, diaman ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.

4. *At Ta'min ()*

At Ta'min () diambil dari yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Sesuai dengan firman Allah :

وامنهم من خوف

Artinya :

“...Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan” (QS. Quraaisy:4).³

Para ahli fiqih terkini seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong) yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayarsejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lainnya. Pengertian ini paling sesuai dengan Firman Allah, “..Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....” (QS Al Maidah : 2.)

³Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*,... hlm 603

Berdasarkan definisi terakhir tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin satu antara satu sama lain jika antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian,kecelakaan,sakit,kecurian ,kebakaran,maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih disebut dengan takaful.

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin,saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukam oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lainjika musibah datang menimpa dengan cara setiap indivu memberikan sumbangan finansial /iuran kebajikan (*tabarru'*).⁴

Sedangkan menurut DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah (*Ta'min,Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

⁴Khoiril Anwar,"*Asuransi syariah halal & Maslahat*" (Surakarta:Tiga Serangkai,2007),..hlm 19

⁵ Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari"ah

B. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan Asuransi yang dipakai asuransi Islam terdiri dari landasan asuransi Islam dan landasan yuridis (Hukum).

1. Landasan Syari'ah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya hukum-hukum muamalat adalah bersifat terbuka. Artinya Allah SWT dalam Al Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja selebihnya terbuka bagi *muktahid* untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist.

Selain bersifat terbuka, pra ulama dan fuqaha (ahli fiqih) dalam menetapkan hukum dalam menyangkut muamalah- muamalah syariah. Selalu mendasarkan ketetapan dengan suatu prinsip pokok bahwa," segala sesuatu asalnya mubah (boleh). Selagi tidak ada nash yang tegas dan dari syarat yang mengharamkannya.

Adapun landasan Islam dalam operasional asuransi Islam pada dasarnya ada dua macam: ⁶

Sumber " tekstual" atau sumber tertulis (disebut juga nushuah) dan sumber "no tekstual" atau sumber tak tertulis (disebut juga ghair al nushush) seperti istihsan dan qiyas.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis", (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010) hlm 159

Sebagaimana kalangan Islam beranggapan bahwa konsep asuransi pada dasarnya sama dengan menentang qadha dan qadar yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT.. karena itulah terdapat berbagai pandangan di antara para ulama tentang asuransi itu sendiri. Hal ini merupakan kawajaran dikarenakan konsep asuransi merupakan hal yang tidak pernah ada masa awal perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW.. karena itulah pembahasan dibawah ini akan menyajikan dua pendapat ulama di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan. Khusus untuk pandangan yang mengharamkan, maka juga dibagi dua yaitu haram pada asuransi konvensional dan diizinkan bila konsep asuransi tersebut sesuai dengan Islam:

- a. Pandangan yang mengharamkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan Syekh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari Mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang terkenal, Hasyiah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “ tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena prktik

tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib.⁷ Ada empat jenis pandangan para ulama tentang asuransi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pandangan yang mengatakan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, baik asuransi sosial maupun asuransi komersial. Pandangan ini dikemukakan oleh Sayyid Abdullah Al Qalqili (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhir Al Mutha' (Mufti Mesir). Menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan :
 - a) Asuransi mengandung unsur perjudian (*maysir*) yang dilarang di dalam Islam;
 - b) Asuransi mengandung ketidakpastian (*gharar*);
 - c) Asuransi mengandung unsur *riba/ranten* yang secara jelas dan tegas dilarang dalam Islam;
 - d) Asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka premi yang sudah dibayarkan hangus atau dikurangi;
 - e) Premi-premi yang sudah dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik-praktik riba;
 - f) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad *sharf*);

⁷ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis",.. hlm 160

g) Pada asuransi jiwa, hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Allah.⁸

Sayyid sabbiq dalam Fakhir Sunnah Jilid 13 menyatakan bahwa asuransi tidak termasuk *mudharabah* yang *shahih*, melainkan *mudharabah* yang *fasid* yang tentu hukumnya secara *syara'* bertentangan dengan hukum akad asuransi ditinjau dari segi undang-undang. Hal ini terjadi karena tidak mungkin dapat dikatakan bahwa perusahaan (*syirkah*) menyumbang orang yang mengasuransikan dengan pembayarannya. Akad asuransi ditinjau dari aturan mainnya adalah akan perolehan berdasarkan perkiraan.⁹

2) Pandangan kedua yang berpendapat bahwa asuransi sah atau dibolehkan dalam Islam. Pendukung kelompok ulama kedua, antara lain Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmada Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagai berikut:¹⁰

a) Asuransi bukan perjudian, juga bukan judi, karena didasarkan pada kebersamaan dan kerja sama. Perjudian adalah permainan keberuntungan dan karena melemahkan masyarakat. Asuransi adalah anugerah bagi umat manusia karena ia melindungi mereka dari bahaya yang

⁸Arif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)" Wahana Akademika (STAIMUS Surakarta) Vol 3, No 2, Oktober 2016 ... hlm 74-75.

⁹Abdul Ghofur Anshori, "Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka hukum Positif di Indonesia)" (Yogyakarta: UII Press, 2007) Hlm, ... 11

¹⁰ Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah" Jurnal Tahkim, (Bandung) Vol. XIV, No. 2, Desember 2018, ..., Hlm 313

mengancam kehidupan dan properti mereka dan memberikan manfaat bagi perdagangan dan industri;

- b) Tidak ada ketentuan nash, Al Qur'an dan al-hadits yang melarang asuransi;
- c) Ada kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dan tertanggung;
- d) Manfaat asuransi lebih dari bahayanya;
- e) Termasuk kategori Asuransi kooperatif (*Syirkah Taawuniyah*) diizinkan dalam Islam;
- f) Asuransi adalah kebutuhan dasar manusia karena kecelakaan dan konsekuensi keuangannya membutuhkan kompensasi.

Muhammad Thanthawi mengungkapkan pendapat Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad al-Bani. Syaikh Muhammad Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa transaksi asuransi jiwa adalah transaksi yang sah dan bermanfaat, baik bagi nasabah, perusahaan maupun masyarakat. Transaksi tersebut merupakan tabungan dan mencerminkan tolong-menolong demi kemaslahatan nasabah dan ahli warisnya jika nasabah tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan syariat hanya mengharamkan sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Demikian juga Muhammad al-Bani menyatakan bahwa tidak ada bahaya sedikit pun dalam asuransi. Karena asuransi didirikan berdasarkan solidaritas dan tolong-menolong, bagi hasil dan mencari keuntungan, menutup kebutuhan kaum

lemah, menghindari kemiskinan, penyediaan lapangan kerja bagi yang tidak mampu serta mempermudah pengusaha kecil.¹¹

- 3) Pendapat ketiga bahwa asuransi bersifat *syubhat*. Para ulama berpendapat seperti ini berasaskan karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam *syubhat*, kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.¹²
- 4) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan untuk sosial tetapi untuk tujuan komersial dilarang dalam Islam. Pandangan keempat adalah didukung oleh Muhammad Abu Zahroh yang berpendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan karena jenis asuransi ini tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.¹³

Dalam Al Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al Qur'an .

Di antaranya ayat-ayat Al Qur'an yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009),...Hlm 180-18

¹² Khoiril Anwar, "Asuransi syariah halal & Maslahat",...hlm 26

¹³ Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah",... hlm 313.

a. Surat Al Hasyr Ayat 18

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.

b. Surat Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَأَنذَرْتُكُمْ لَإِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْتُ الْعَمَلِ
ب

Artinya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa , dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Surah Al Maidah :2).*¹⁴

Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peril).¹⁵

c. Surat Al Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹⁴ Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, ... Hlm 106

¹⁵ Muhammadiyah Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Penerbit Ombak (Anggota IKAPI); Yogyakarta, 2014), .., hlm 159

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Surah Al Baqarah :185).¹⁶

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingannya ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak sengaja.¹⁷

Selain dalam Al Qur'an landasan Hukum Asuransi Syariah juga terdapat dalam as-Sunnah yang berarti jalan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan Para Sahabat. Dengan tuntutan Al Qur'an, dan juga telah memberikan isyarat tentang asuransi, di antaranya hadis di bawah.¹⁸

“Dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempara batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli wali waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita

¹⁶ Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, ... Hlm 28

¹⁷ *Ibid.*, hlm 160

¹⁸ Dodih Suhardih, " *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah* " ,..Hlm 309

tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh kerabatnya dari orang tua laki-laki” (HR. Bukhari)

Patungan mengumpulkan uang untuk diat dalam kasus ini mirip dengan dana yang dikumpulkan para nasabah asuransi. Begitu juga hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat” (HR Muslim)

a. Peraturan Perundang-Undangan

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintahan berkaitan dengan asuransi syariah secara struktural yaitu:

19

1. Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
2. Peraturan MenKeu RI Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan prinsip dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah. Peraturan inilah yang dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasa 2 yang menyebutkan bahwa peusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, ...*, hlm 147

- a) Adanya kesepakatan tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung takaful di antara para peserta;
- b) Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *Tabarru'*;
- c) Perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'*;
- d) Dipenuhi prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan; dan
- e) Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti *gharar, maysir, riba, zhulm, risywah*, maksiat dan boyek haram.

Selanjutnya, dalam hal terjadi definit *underwriting* dana *Tabarru'* maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pemberian pinjaman tanpa imbalan apapun). Apabila pada tahun berikutnya terjadi *surplus underwriting* maka perusahaan berhak mengambil kembali dana yang dipinjamkan.

Dalam fatwa DSN MUI No 81 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dijelaskan bahwa peserta asuransi secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* dan perusahaan asuransi juga tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'*. Peserta asuransi secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru'* memiliki kewenangan membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*. termasuk mengembalikan dana *tabarru'*. kepada peserta asuransi secara individu yang

berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan dinyatakan jelas sejak akad dilaksanakan.²⁰

3. PERMENKEU RI No 11/PMK.010/2001 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip Syariah. Ketentuan yang terkait dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 16 mengenai kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus:

- a. Dikuasai oleh perusahaan;
- b. Tidak dalam sengketa; dan
- c. Tidak diblokir oleh pihak berwenang.²¹

C. Prinsip –Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *taïwanù álá al bir wa al-taqwá* (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-támin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung) , bukan akad *tabadulli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ..., Hlm 213

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, ..., Hlm., 147-148

konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.²²

Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserat asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadis- hadis berikut:

“kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain seperi satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat , maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh.” (HR.Bukhari dan Muslim).

“seorang mukmin dengan mukmin yag lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain.”(HR. Bukhari dan Muslim)

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawabmu.” (HR. Bukhari)

“ Barangsiapa yang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.” (HR. Bukhari).²³

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap Muslim. Rasa tanggun jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayang,mencintai, saling membantu, dan mementingkan

²²Gemala Dewi,*Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, .., Hlm., 150*

²³Muhammad Syakir Sula,*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Gema Insani: Jakarta,2004)., Hlm 88*

kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Rasulullah SAW dalam Al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.²⁴

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah Ayat 2 yang artinya: “ *Bekerja samalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan takwa. Dan jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan*”

Hadis juga membicarakan perkara seperti ini, di antaranya:

“ *Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.*” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

“ *Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya.*” (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁵

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Rasulullah SAW dalam as-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.²⁶

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserata

²⁴*Ibid.*, Hlm 151

²⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*,... hlm 90

²⁶*Ibid.*, Hlm 151-152

lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al Quraaisy ayat 4 yang artinya : “ (Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakuran.” Firman Allah QS. Al Baqarah ayat126 yang artinya: “ ketika Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhanku,jadikan negeri ini aman dan selamat.”

Di antara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya saling melindungi adalah:

“Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (HR. Ibnu Majah).

“Rasulullah bersabda: Demi diriku dalam kekuasaan Allah, bahwa siapapun tidak masuk surga kalau tidak memberi perlindungan jirannya yang terhimpit.” (HR. Ahmad)

“Tidaklah sah iman seseorang itu kalau ia tidru nyenyak dengan perut kenyang sedangkan jirannya menatap kelaparan.” (HR. Al- Bazar) ²⁷

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah

SWT dalam Al Qur’an dan Rasulullah SAW dalam as-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

Karnaen A Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada, yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar,maisir*, dan *riba* sehingga terdapat empat prinsip asuransi syariah, yakni :

²⁷Gemala Dewi,*Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, ...*, Hlm. 152.

- a. Saling bertanggung jawab;
- b. Saling bekerja sama atau saling membantu;
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain; dan
- d. Menghindari gharar. Maisir ,dan Riba.
- e.

4. Prinsip *Insurable Interest* (Prinsip Kepentingan)

Yang dimaksud dengan prinsip *insurable interest* (prinsip kepentingan) adalah hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari perjanjian, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian , atau kehancuran suatu benda. Kepentingan di sini dapat terjadi karena adanya beberapa hal antara lain :

- a) Kepemilikan, misalnya kendaraan milik sendiri;
- b) Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel;
- c) Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengunjjung gedung.

Karena itu, pengakuan terhadap hak milik dan tanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam Islam.

Tanpa *insurable interest*, maka suatu akan merupakan perjanjian taruhan atau perjanjian perjudian dan dapat menimbulkan niat jahat untuk yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan

memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorika sebagai kegiatan perjudian. Adapun Islam tegas sekali melarang tentang perjudian seperti yang tercantum dalam al- Baqarah; 219: ²⁸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَدْ كَذَلِكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentan khamar dan judi katakanlah: “ pada keluarga terdapat dosa uanhg besar dan beberapa manfaat bagi manusia . tetapi dosan keduanya lebioh besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah :” yang lebih keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (Surah Al-Baqarah : 219).²⁹

5. Prinsip *Utmost Good Faith* (Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna)

Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalaiu terjadi peristiwa penanggung akan membayar Ganti rugi. Saling percaya ini adalah dasarnya itikad baik.

Karena itu, hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak dalm prinsip *utmost good faith* ini adalah adanya infromasi yang besar dari

²⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan praktis* (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta,2010)., Hlm 172

²⁹ Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur"an dan Terjemahan, ...* Hlm 35

masing-masing pihak. Artinya, informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan di dalam bermuamalah hal tersebut dapat merusak perjanjian (akad) . karena dalam perjanjian (akad) muamalah satu sama lain ahrus saling memenuhi akad atau perjanjian tersebut seperti yang tertuang dalam surat al maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآءَ نِدْوًا
 آمِينَ لِبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّعُونَ نَفْسًا مِّنْ رَبِّهِمْ رِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوِمَاءَ
 صَادُوا كُمْ مَعِنَا لِمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَيْنَا لِمَا نُبْرِؤُا تَقْوِيًا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيْنَا لِمَا نُبْرِؤُا تَقْوِيًا
 وَاللَّهُ نَالِ الْهَشْدِ يُدِ الْعِقَابِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang hadyu (hewan-hewan kurban), dan binatang-binatang qalaid dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mencari karunia dan kerihdaan dari tuhanya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah seklai-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dan masjidil haram, mendorongmu bebuat baniaya (kepada mereka dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam bertakwalah kamu , kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya.” (Surah Al Maidah ayat 2).³⁰

Maka dari penjelasan di atas yang dimaksud *utmost Good Faith* adalah kewajiabn untuk mengungkapkan dengan sukarela, seacara

³⁰ Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan*, ... Hlm 107

penuh dana akurat, semua fakta materiil atas risiko-risiko yang diajukan baik diminta atau tidak.³¹

6. Prinsip *Indemnity*

Indemnity adalah kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi. Bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Bentuk *indemnity*, yaitu : *cash*, *repair*, *replacement* dan *reinstatement*.

- a) *Cash*, maksudnya jika terjadi klaim oleh tertanggung maka penanggung (perusahaan asuransi) mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang tunai (*cash*) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
- b) *Repair*, dalam artian melakukan perbaikan terhadap objek tanggungan yang menderita kerugian.
- c) *Replacement*, yang dimaksud ialah jika terdapat kerugian pada objek tanggungan yang sama (objek dan nilainya seperti keadaan semula).

Prinsip ganti rugi atau *indemnity* hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang dan dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan praktis*, ... hlm 174

Prinsip ganti rugi (*indemnity*) merupakan hal wajar dalam rangka memelihara hak dan tanggung jawab terhadap harta benda yang dititipkan Allah kepada Hambanya.³²

7. Prinsip *Proximate Cause*

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

Contoh seperti suatu perkelahian yang terjadi di tepi jalan di mana salah seorang di antaranya dipukul jatuh ke badan jalan sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya. Akibatnya, orang tersebut menderita luka parah pada bagian kepala, hingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*Proximate Cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan, bukan perkelahian.

Islam mengajarkan kita agar memberikan hukuman kepada siapa pun yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahan. Dalam hal peristiwa yang termasuk dalam kategori *Proximate Cause* penyebab dominan, maka tentulah hukuman atau yang bertanggung jawab atau akibat kerugian

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan praktis, ...* hlm 175

yang muncul adalah paling dominan dalam penyebab terjadinya hal tersebut.³³

8. Prinsip *Subrogation*

Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dan prinsip indemnity, yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Contohnya, dalam asuransi kebakaran; bilamana terjadi kebakaran karena kesalahan orang lain (pihak ketiga) kerugian-kerugian yang terjadi bisa digeserkan kepada pihak ketiga.

Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian (dobel/2 pergantian dari perusahaan asuransi dan pihak yang menyebabkan kerusakan) yang dideritanya.

Dengan adanya subrogasi tersebut, tercegahnya pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas. Barangsiapa menurut hukum bertanggung jawab atas suatu musibah, tetap terkena sanksinya. Hal tersebut paling tegas bagi ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, tidak akan terjadi adanya satu pihak menzalimi pihak lain atau suatu pihak harus memberikan ganti rugi terhadap

³³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan praktis, ...* hlm 176

perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Islam secara tegas melarang sikap saling menzalimi dalam muamalat.

9. Prinsip *Contribution*

Contribution (kontribusi) menurut sudut pandang asuransi terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang penanggung (perusahaan asuransi) dan sudut pandang tertanggung (pemegang polis). Untuk sudut pandang penanggung contribution suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung berbeda.³⁴

D. Macam-macam Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis yaitu:³⁵

1. Takaful keluarga (asuransi jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful meliputi :
 - a. Takaful bencana
 - b. Takaful pembiayaan
 - c. Takaful pendidikan

³⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan praktis, ...* 177

³⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, ...*, hlm.156

- d. Takaful dana haji
 - e. Takaful berjangka
 - f. Takaful kecelakaan siswa
 - g. Takaful kecelakaan diri
 - h. Takaful khairat keluarga
2. Takaful Umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah dan bangunan. Produk takaful umum meliputi:³⁶
- a. Takaful kendaraan bermotor
 - b. Takaful kebakaran
 - c. Takaful kecelakaan diri
 - d. Takaful pengangkutan laut
 - e. Takaful rekayasa/engineering

E. Sejarah Asuransi Syariah

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagi resiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan, merupakan hal baru yang belumpernah dikenal dalam kehidupan rasulullah SAW, para sahabat dan tab'in. Dalam catatan sejarah dunia Barat, di kalangan bangsa romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut bada II., kemudian memencar di beberapa daerah Eropa pada abad XIV. Pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa

³⁶*Ibid* ..., hlm.157

kebakaran besar di London pada tahun 1666 melahap lebih dari 13.000 rumah dan kira-kira 100 gereja.

Pada abad XVIII bermunculan asuransi kebakaran di beberapa negara, seperti Prancis dan Belgia di Eropa, dan Amerika. Pada abad XIX asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berakar pada mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad XX hingga sekarang. Perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama muncul di Indonesia adalah *Bataviansche Zee* dan *Brand Assurantie Maatschappij*, didirikan pada tahun 1843. Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi.³⁷

Gagasan dan pemikiran didirikan asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Selanjutnya beberapa orang anggota TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian

³⁷ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi" (EKONESIA: Yogyakarta, 2003), ...Hlm 120

disuusi dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.³⁸

TEPATI telah merelisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Dibentuk dua perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan UU NO 2 tahun 1992 tentang Usaha Persuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Tugas Holding Company selanjutnya adalah mengembangkan keuangan syariah lainnya antara lain leasing, anjak piutang, modal ventura, pegadai dan sebagainya. Dalam hal ini fungsi utama Asuransi Takaful Sebagai Investment Company.³⁹

Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapat rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai

³⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 143

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ..., hlm 124-125.

perusahaan asuransi syariah ada tiga yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.⁴⁰

F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional meliputi :

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam;
2. Prinsip asuransi syariah adalah takaful (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga;
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut;

⁴⁰Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah (Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional)*, (PT Elex Media Komputinbo: Jakarta, 2011)..., Hlm 8

5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabarru" seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembauaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan;
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sednagkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya Menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
7. Jaminan /Risk (Resiko) yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu Sharing of Risk dimana terjadi proses slaing menanggung antara satu peserta dengan peserta lain (Ta" wuni) sedangkan untuk konvensional Transfer Of Risk dimana terjadi transfer resiko dar tertanggung kepada penanggung.⁴¹

Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah tabel perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional ,sebagai berikut :⁴²

TABEL 1.1

Tabel Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang	Tidak Ada

⁴¹ Muhammad Tho'in dan Anik ,*Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonimi Islam (Surakarta), Vol.1,No.1,Maret 2015,.. Hlm 10

⁴²*Ibid*,... hlm 126

(DPS	dipasarkan dan invesatasi dana	
Akad	Tolong-menolong (Takafulli)	Jual Beli
Investasi Dana	Investasi Dana berdasarka syariah dengan sistem bagi hasi (Mudharabah)	Investasi dana berdasarkan Bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasi.
Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru' (rekening kebajikan) seluruh peserta sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta utnuk keperluan tolonh-menolong bila terjadi musibah	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (al-Mudharabah)	Seluruhnya menajdi milik perusahaan
Jaminan/Risk (Resiko)	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta''wuni)	Transfer of Risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung

G. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

1. Takaful Keluarga

Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga terdapat dua macam yang dipakai yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah takaful keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme pengelolaan dananya sama saja dengan operasional takafulumum, sebagaimana akan diterangkan kemudian, adapun mekanisme operasional pengelola dana pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran dibawah ini.

Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam :

- a. Rekening tabungan yaitu rekening tabungan peserta;
- b. Rekening khusus/tabarru' yaitu rekening yang diniatkan dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama misalkan 70% untuk keuntungan para peserta dan 30% untuk perusahaan.


Atas bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan

dakan dibayarkan apabila pertanggungan berkahir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan, sedangkan rekening khusus akan dibayarka apabila peserta meninggal dunia dalam mas pertanggungan atau pertanggungan berkakhir. Adapun bagian keuntungan perusahaan akan digunakan untuk operasional perusahaan.⁴³

⁴³Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia, ...*, hlm. 158

Pengelolaan dana premi takaful keluarga dapat dilihat pada gambar berikut :⁴⁴

Gambar 1.1



⁴⁴*Ibid*, ...,hlm 159

2. Takaful umum


Setiap premi yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim premi asuransi). Bila terdikelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudarabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyetiaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membayar operasional perusahaan.⁴⁵

⁴⁵*ibid.*, Hlm 159

Pengelolaan dana premi takaful umum dapat dilihat pada gambar 1.2

berikut : ⁴⁶



⁴⁶*ibid.*, hlm 160

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN MEKANISME ASURANSI SYARIAH DI AGENCY PRU DYNASTY WONOGIRI

A. Sejarah PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Grup Prudential memiliki posisi kuat pada 3 pasar mengutungkan di dunia, yaitu Inggris raya dan Eropa merupakan perusahaan yang bernama Prudential plc Amerika Serikat merupakan perusahaan yang bernama Jackson Nasional Life (JNL) dan Asia perusahaan bernama Prudential Corporation Asia (PCA). Pada ketika pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan geografi yang dinamis memunculkan pemerantaan besar untuk proteksi jangka panjang dengan investasi.¹

Berikut penjelasan 3 grup Prudential :

1. Prudential plc

Prudential plc merupakan perusahaan jasa keuangan asal Inggris yang berdiri sejak 30 Maret 1848. Prudential Plc menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan afiliasi di seluruh dunia.

2. Jackson National Life

Penting untuk diketahui bahwa Prudnetila plc tidak berafiliasi dengan Prudnetial Financial Inc., sebuah perusahaan yang sama sekali berbeda dan beroperasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri unit usaha Prudential plc dikenal dengan nama Jackson National Life, yang

¹PT Prudential Life Assurance, PRUdynasty, (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017),.. hlm 5

merupakan penyedia jasa asuransi jangka panjang dan dana pensiun yang diakuisisi Prudential pada tahun 1986.

3. Prudential Corporation Asia (PCA)

PCA telah beroperasi di Asia lebih dari 90 tahun dengan operasi bisnis Asuransi jiwa tersebar di 13 Negara yaitu Kamboja, China, Hongkong, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential memiliki landasan distribusi multi-Chanel yang kuat dalam menyediakan berbagai jenis simpanan, perlindungan dan produk investasi yang komprehensif, untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah Asia. Bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia mencakup China, Hongkong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.²

B. Perkembangan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terdapat secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem

²*Ibid.*, hlm 6

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan menggabungkan pengalaman international Prudnetial di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bsinis lokal. Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mnegembangkan bisnisnya di Indonesia di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Beberapa penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya yaitu: „Star Performer Trophy 2012“ sebagai perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada „ Investor Award 2012“ dari Majalah Investor, „World Quality Achievement 2012“ untuk kategori „Unit Link“ Prudential dengan predikat Bintang 5, Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah dengan pengelolaan Risiko yang paling baik, kategoru Asuransi Jiwa Cabang Syariah yang paling Ekspansif dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima oleh Prudential Indonesia selama beroperasinya.

Prundetial Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuho dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan nasabah/pesertanya di Indoensia. Prudential Indonesia meluncurkan Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak tahun 1999, juga telah mendirikan unit bisnis syariah di Indonesia. Sampai saat ini Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Batam, Medan, Denpasar, Surabaya, Semarang, dan Bandung

serta 408 Kantor Pemasar Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia Samapi akhir tahun 2019 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh hampir 277.000 tenaga pemasar berlisensi.

Prudynasty wonogiri berdiri pada 22 Februari 2019 dan diresmikan oleh Direksi PT. Prudential Life Assurance Bernadus Erry Prasetyo. Prudynasty sendiri mempunyai makna yaitu PRU yang merupakan dari kata singkatan Prudential sedangkan untuk Dynasty sendiri setiap katanya memiliki makna sendiri-sendiri yaitu:

Dynamic	:Kepribadian Yang Semangat
Young	:Berjiwa Muda
Network	: Membangun Jaringan
Attitude	:Dengan Beretika (Kepribadian)

yang baik

Strong	:Kuat
Trust	:Percaya

Your self and Your Leader :Pada Diri Sendiri dan Leader

“Pribadi yang bersemangat dan berjiwa muda dalam membangun jaringan dengan mental yang kuat dan positif serta percaya dengan diri sendiri dan leader”.³

C. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance

Sebagai perusahaan besar PT. Prudential Life Assurance mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia dalam hal:

³Wawancara Pribadi dengan Director Prudynasty Bapak Sutiyo Sabtu 25 Juli 2020 Pukul 09.00

1. Pelayanan terhadap nasabah

Nasabah merupakan kunci utama yang amat sangat penting dalam sebuah bisnis, oleh sebab itu nasabah menjadi perhatian utama bagi Prudential untuk menggapai tujuannya menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia. Prudential akan terus memberikan pelayanan maksimal bagi para nasabahnya.

2. Memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham Prudential mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan untuk para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi perkembangan perusahaan kedepan.

3. Mempekerjakan orang-orang terbaik

Prudential senantiasa memperbarui kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan bagi tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Misi Prudential Life Assurance “Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan”.⁴

⁴www.prudential.co.id di akses pukul 10.0, selasa,02 Juni 2020

D. Produk – Produk Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance Prudynasty Wonogiri mempunyai produk konvensional dan asuransi syariah. Penelitian ini secara khusus membahas tentang produk-produk asuransi syariah yaitu PRULink Syariah. PRULink Syariah merupakan produk asuransi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dibentuknya PRULink Syariah agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan yang konvensional atau syariah.⁵

Terdapat tiga jenis produk asuransi PRULink Syariah dari prudential yaitu :

1. PRULink Syariah Investor Account (PSIA)

PSIA adalah produk asuransi jika terkait dengan investasi syariah yang kontribusinya hanya dibayarkan satu kali dengan beberapa macam pilihan investasi. Selain bersifat investasi yang menguntungkan, peserta juga akan mendapatkan perlindungan asuransi kematian atau cacat total dan permanen.

Ada 3 jenis dan investasi dalam PRULink Syariah Investor Account bisa menjadi pilihan peserta berdasarkan kebutuhan dan profil risiko masing-masing seperti :

a. PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) dibuat dengan tujuan memberikan pendapatan maksimal dalam jangka panjang dan

⁵ <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 08 Agustus 2020 pukul 10.00

menengah dengan berinvestasi kedalam saham syariah yang ada dalam daftar BEI (Bursa Efek Indonesia)

b. PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF)

PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF) dibuat dengan tujuan memperoleh hasil investasi maksimal dengan menyimpan dana dalam Rupiah di pasar uang syariah dan memperoleh profit dari obligasi dan semua instrumen keuangan syariah lainnya.

c. PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) PRULink

Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) bertujuan untuk mencapai perkembangan maksimal dari dana yang disimpan dalam Rupiah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Jenis asuransi ini sangat sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan hasil dengan resiko minim.

2. PRULink Syariah Assurance Account (PSAA)

PRULink Syariah Assurance Account adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Ada beberapa manfaat asuransi tambahan (riders) pada produk PRULink Syariah Assurance Account yang bisa ditambahkan oleh

Nasabah untuk melengkapi aspek perlindungan semasa hidup. Beberapa produk dari 23 produk rides pada PRULink Syariah Assurance Account yang dapat dipilih oleh nasabah adalah sebagai berikut :⁶

a. PRULink term syariah

UP dari PRULink term syariah akan dibayarkan jika nasabah meninggal dunia selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku

b. PRUprime healthcare syariah,

Perlindungan global sampai seluruh dunia (selain Amerika Serikat berdasarkan plan yang dipilih dna kelas kamar mewah untuk rawat inap hingga Rp.8.000.000,-/hari. Sesuai tagihan rumah sakit untuk biaya medis yang wajar dan perlukan sesuai plan yang dipilih untuk manfaat lainnya.

c. PRUhospital & surgical cover plus syariah

Manfaat tambaahn yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap,ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil selama bertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit.

d. PRUmed cover syariah

Keuntungan lain dari asuransi yaitu adanya tunjangan harian rawat inap dan tindakan pembedahan untuk bertanggung utama apabila menjalani rawat inap di rumah sakit

⁶ <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 08 Agustus 2020 pukul 10.00

e. PRUcrisis cover 34 syariah

Bila tertanggung utama memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan (UP) dari PRUcrisis cover (syariah) 34 akan dibayarkan dengan mengurangi UP dasar. Khusus untuk tindakan Angioplasti, sebesar 10% dari UP PRUcrisis cover (syariah) 34 dengan maksimal RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan 1 kali jika telah dilakukan tindakan Angioplasti.

f. PRUcrisis cover benefit plus 61 syariah,

Pembayaran manfaat sebesar 100% UP apabila tertanggung utama terdiagnosa 1 dari 60 penyakit tingkat akhir atau meninggal dunia.

g. PRUmultiple crisis cover syariah

Manfaat asuransi tambahan yang membayarkan klaim apabila tertanggung utama memenuhi kriteria kondisi kritis, maksimal 3 kali klaim selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PRUmultiple crisis cover (syariah) akan dibayarkan

h. PRUcrisis income syariah

Manfaat asuransi tambahan yang menyediakan pembayaran manfaat pendapatan bulanan sebesar UP PRUcrisis income (syariah) dibagi 12, yang dibayarkan apabila tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis hingga masa pertanggungan

yang dipilih berakhir atau meninggal (mana yang terjadi lebih dahulu).

7

i. PRUearly stage crisis cover plus syariah

Manfaat tambahan (riders) yang memberikan proteksi 112 kondisi kritis yang terbagi menjadi 3 tahap (38 tahap, 26 tahap menengah dan 48 tahap akhir) ditambah dengan 2 kondisi kritis tambahan dan 5 kondisi kritis katastropik, seperti yang tercantum dalam 33 kriteria kondisi kritis yang ada saat ini selama masa pertanggungan dan selama polis berlaku.

j. PRUjuvenile crisis cover syariah

Manfaat tambahan (riders) yang menawarkan perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis.

k. PRUwaiver 33 syariah

Pembebasan premi berkala jika tertanggung utama memenuhi kriteria satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

l. PRUpayor 33 syariah,

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver jika tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama

⁷ <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 08 Agustus 2020 pukul 10.00

polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung jawaban yang dipilih berakhir.

m. PRUspouse waiver 33 syariah

Pembebasan premi berkala jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total (TPD), atau meninggal dunia selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung jawaban yang dipilih berakhir.

n. PRUspouse payor 33 syariah

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD) atau meninggal dunia dan selama polis masih berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung jawaban yang dipilih berakhir.

o. PRUparent payor 33 syariah

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD), atau meninggal dunia dan selama polis berlaku, pembebasan

premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.⁸

p. PRUearly stage payor syariah

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver, jika tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) PRUearly stage crisis cover (syariah), maka premi berkala dan PRUsaver akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRUearly stage payor (syariah).

q. PRUearly stage parent payor syariah

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan ibu dari tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) PRUearly stage crisis cover (syariah), maka premi berkala dan PRUsaver akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRUearly stage parent payor (syariah).

r. PRUearly stage spouse payor syariah

Pembebasan premi berkala dan PRUsaver, jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri dari tertanggung utama memenuhi

⁸ <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 08 Agustus 2020 pukul 10.00

kriteria klaim kondisi kritis stadium lanjut (mengacu pada tabel kondisi kritis PRUearly stage spouse payor (syariah), maka premi berkala dan PRUsaver akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung jawaban yang dipilih berakhir dan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRUearly stage spouse payor (syariah).

s. PRUpersonal accident death syariah

Bila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD (syariah) akan dibayarkan.

t. PRUpersonal accident death plus syariah

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

u. PRUpersonal accident death & disablement syariah

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat, cacat tetap dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dan PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

v. PRULink Syariah Edu Protection

Memberikan perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif, memberikan manfaat bulanan

sampai anak berusia 18 atau 25 tahun Apabila terjadi risiko kematian/ terkena penyakit kondisi kritis/ mengalami Cacat Total dan Tetap terhadap diri Anda sebagai Peserta Tambahan.

Adapun manfaat tambahan dari Prulink Syariah Edu Protection yaitu :

- a) PRUparent payor syariah 33,
- b) PRUedu protection syariah,
- c) PRUlink term syariah,
- d) PRUpersonal accident death & disablement plus syariah.

3. PRUCinta

merupakan produk asuransi jiwa syariah tradisional yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun masa kepesertaan terhadap risiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga dapat diperpanjang masa kepesertaannya dengan tanpa pemeriksaan kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai di akhir masa kepesertaan, dan manfaat lainnya termasuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan selama periode Mudik atau Balik Lebaran. Detail ketentuan mengenai perpanjangan masa kepesertaan dapat dilihat pada Polis.⁹

⁹ <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/> diakses 08 Agustus 2020 pukul 10.00

4. Wakaf

E. Mekanisme asuransi syariah di PRUDYNASTY Wonogiri

Indonesia yang merupakan Negara Muslim terbesar di Dunia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Agama Islam. Agama Islam sendiri mengajarkan berbagai syariat Islam salah satunya yaitu muamalah. Dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut Agama Islam sehingga untuk mengaplikasikan kegiatan bermuamalah dapat dilakukan sesuai dengan pedoman syariat Islam, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam dapat dijadikan pedoman dalam perusahaan-perusahaan produk-produk Islam salah satunya yaitu asuransi syariah yang menggunakan produk-produk berbasis Islam yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas.

Menurut bapak Sutiyo selaku direktur agency dari PRUDynasty mengatakan alasan dari PT Prudential sendiri mengembangkan produk-produk asuransi syariah yang kita ketahui bahwa PT Prudential sendiri merupakan perusahaan dibidang asuransi yang berbasis konvensional yang mengembang produk-produk berbasis konvensional. Adapun alasan menurut beliau yaitu *pertama* terletak pada market karena hampir mayoritas kebanyakan Indonesia beragama Islam yang menyebabkan prudential mengembang produk-produk yang berbasisi syariah dan menerapkan dalam masyarakat sendiri juga mudah. *Kedua* yaitu terletak pada ekonomis syariah itu kedepannya lebih berkembang pada masa sebelumnya yang dapat kita ketahui sekarang banyak sekali lembaga

keuangan yang menggunakan produk-produk berbasis syariah tidak hanya lembaga keuangan saja tetapi berbagai sektor-sektor lainnya juga mengembangkan produk-produk syariah.

PRUDyansty sendiri merupakan anak cabang dari Prudential yang berkembang di bidang Syariah yaitu PRULink Sayriah. Calon pemegang polis pada prudynasty sendiri sama dengan prudential pada umumnya yaitu minimal usia 21 tahun untuk calon yang diasuransikan yaitu mulai dari umur 1-70 tahun. Untuk syarat keanggotaannya yaitu mengisi dan menandatangani surat pengajuan asuransi jiwa, melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang dipertanggung dan usia masuk, fotokopi KTP, KK dan jika untuk anak diperlukan akta kelahiran.

Menurut Staf Admin di PRUDYNASTY Wonogiri salah satu syarat untuk mengajukan menjadi nasabah di PRUDYNASTY sendiri yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP, KK, AKTA, diperlukan pula adanya tes kesehatan untuk mengetahui seberapa besarnya resiko penyakit yang derita oleh calon nasabah nantinya.¹⁰

Menurut Director Of Agency PRUDYNASTY dalam pengelolaan dana *tabarru'* dan penggunaan dana *tabarru'* menurut beliau dana yang masuk di PRUDYNASTY akan dikelola dari Prudential Pusat sedangkan untuk PRUDYNASTY sendiri hanya mewadahi masyarakat yang mau menjadi nasabah di PRUDYNASTY. Semua dana masuknya langsung ke pusat,

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Staf Admin PRUDYNASTY Wonogiri 25 Juni 2020 Pukul 08.30

sedangkan untuk dana Tabarru'nya oleh Prudential pusat juga dikelola untuk membayar yang mengajukan klaim kepada Prudential, klaim dari nasabah ada yang digunakan untuk investasi dan ada juga yang digunakan untuk dana asuransinya sendiri dan setiap tahun semua nasabah mendapatkan laporan.¹¹

Dalam asuransi syariah menggunakan akad tabarru' (gotong royong) yang di mana akad tersebut dikelola oleh pihak prudential pusat yang kemudian dibagi untuk dana investasi dan juga untuk asuransinya. Dana tabarru' akan diinvestasikan dengan bursa saham yang berbasis syariah juga yaitu berupa Islamic Index Saham. Akad yang kedua yang digunakan di Prudynasty yaitu akad tijarah ialah perjanjian antara peserta dan pihak prudential untuk mengelola dana tabarru' untuk memperoleh imbalan atau fee (ujrah) menurut beliau akad tijarah sama dengan akad bisnis. Akad tijarah yang digunakan dalam prudynasty berupa akad wakalah bil ujah yaitu dalam asuransi syariah yaitu berupa penyerahan wewenang atau kuasa dari pihak perusahaan kepada pihak kedua dalam hal ini pihak kedua yang dimaksud dalam asuransi syariah yaitu agen-agen yang terdapat dalam asuransi syariah.

Untuk besaran premi di asuransi syariah menurut Director of Agency Prudynasty yang pertama dilihat dari manfaat yang akan diambil nantinya oleh nasabah yang dibutuhkan berbeda-beda. Kedua dilihat dari segi usia nasabah dimana beda usia beda premi yang akan diberikan dimana yang

¹¹Wawancara Pribadi dengan Direktur of Agency Prudynasty Wonogiri Sutiyo 25 Juni 2020 Pukul 09.00

lebih muda akan lebih murah.tidak hanya itu saja ada juga yang perokok dan bukan perokok serta dilihat dari jenis pekerjaannya apakah berbahaya atau tidak.¹²

Menurut bapak sutiyo sumber dana yang digunakan untuk menutupi operasional perusahaan dalam dana tabarru“,misalkan dana tabarru“ tidak terjadi surplus atau defisit. Jika hal tersebut terjadi nanti ada dana talangan dari pihak Prudential sendiri,dana talangan tersebut dikembalikan oleh pihak nasabah dengan cara akan dipotongkan dari dana tabarru“ apabila terjadi surplus dan sistem yang digunakan dengan diangsur dan tidak dikenakan bunga.

Adapun cara mengajukan klain peserta asuransi terdapat perbedaan tergantung dari kalam yang diajukan oleh peserta asuransi dan juga manfaat apa yang diambil dari pihak peserta asuransi. Adapun proses mengajukan klaim asuransi syariah yaitu dengan cara menghubungi tenaga pemasar peserta asuransi syariah di PRUDynasty, peserat asuransi syariah mengisi formulir yang diberikan oleh pihak agen prudynasty atau bisa jika mendownload pada website www.prudential.co.id ,isi formulir tersebut dengan benar (jika terdapat kesalahan dalam pengisian pada formulis, klaim yang akan diajukan tidak akan bisa dicairkan), yang terakhir yaitu berupa dokumen-dokumen wajib dan pendukung lainnya (jika mengajukan klaim asuransi syariah berupa kliam meninggal dunia dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu berupa surat keterangan meninggal dari pihak dokter atau

¹²Wawancara pribadi dengan Drektur PRUDYNASTY Wonogiri 22 Agustus 2020 pukul 09:00

Rumah Sakit dan juga jika yang meninggal dunia diakibatkan karena kecelakaan maka peserta harus meminta surat berita acara pemeriksaan (BAP) atau surat keterangan dari kepolisian menurut Director of Agency Prudynasty bapak sutiyo.¹³

Menurut bapak sutiyo besarnya iuran dana tabarru' sebesar 50% dari biaya asuransi, dana tersebut digunakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung dan untuk biaya asuransinya sendiri tergantung pada santunan asuransi, status merokok, usia, jenis kelamin.

Adapun ujah dan biaya yang terdapat dalam prudential rincianya yaitu sebagai berikut :

1. Ujah Akuisisi

Ujah akuisisi akan dikenakan terhadap kontribusi Berkala dengan komposisi :

- a. 70% pada tahun pertama
- b. 70% pada tahun kedua
- c. 20% pada tahun ketiga sampai ke lima
- d. 05 pada tahun keenam dan seterusnya

2. Ujah Administrasi

Frekuensi Pembayaran	Ujah Administrasi Per
----------------------	-----------------------

¹³Wawancara Pribadi dengan Bapak Sutiyo Wonogiri 22 Agustus 2020 pukul 09:00

kontribusi	Bulan
Tahunan	Rp 20,000
Setengah tahunan	Rp 30,000
Kuartalan	Rp 37,500
Bulanan	Rp 45,000

Menurut bapak sutiyo selaku director agency di PRU Dynasty untuk pilihan dana Investasi terdiri dari PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Found,PRULink Syariah Rupiah Managed Fund,PRULink Syariah Equity Fund,PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & consumer Equailty Fund,PRULINK Syariah Rupia Asia Pacific Equailty Fund,PRULink Syariah Extra Capital Fund,PRULink Syariah Rupiah Cash Fund.

BAB IV

**TINJAUAN FATWA DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG
PEDOMAN ASURANSI TERHADAP MEKANISME ASURANSI
SYARIAH DI AGENCY PRU DYNASTY WONOGIRI**

A. Analisis Mekanisme Asuransi Syariah terhadap Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi

Di Indonesia asuransi takaful telah berdiri sejak 25 Agustus 1994, merupakan salah satu dari sekitar 13 perusahaan asuransi sedunia yang memiliki sistem yang sama. Kelahirannya di Indonesia pantas memberi angin segar sekaligus sebagai upaya memberikan alternatif berasuransi secara Islami, apalagi jumlah penduduk muslim di negeri ini adalah mayoritas.¹

Dengan adanya risiko dari setiap apa yang kita lakukan nantinya manusia berusaha untuk mendapatkan ketentraman dari ancaman terhadap risiko atau musibah yang tidak terduga akan menanti kita nantinya entah itu kecelakaan kerja, kebakaran, kehilangan ataupun yang lebih parahnya yaitu meninggal. Oleh sebab itu adanya perusahaan asuransi syaria'ah kita bisa mendapatkan ketentraman dari kerugian yang kita alami nantinya.

Asuransi syariah yang terdapat dalam prudential prudynasty terdapat beberapa manfaat-manfaat lain yang diberikan pada setiap nasabah asuransi syariah. Dana *tabarru'* yang terkumpulkan juga terdapat dari para nasabah yang menyumbangkan atau menghibahkan dana tersebut untuk kepentingan

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Kencana: Palembang, 2016) ..., Hlm 94

tolong-menolong pada setiap anggota nasabah yang mengalami kerugian baik kerugian kecil ataupun kerugian yang secara besar.

Akad yang terdapat dalam prudynasty yaitu akad *tabarru* yang sangat melekat dengan asuransi syariah itu sendiri. sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI NO 21 Tahun 2001 Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. tidak hanya akad *tabarru* yang digunakan dalam prudynasty tetapi juga terdapat akad *tijarah* yaitu berupa akad *wakalah bil ujarah* dalam asuransi syariah yaitu berupa penyerahan wewenang atau dari pihak perusahaan kepada pihak kedua dalam hal ini pihak kedua yang dimaksud dalam asuransi syariah yaitu agen-agen yang terdapat dalam asuransi syariah. Yang dimana nantinya agen-agen akan mendapatkan *ujrah* dari para peserta asuransi.

Dalam akad tersebut pihak peserta dan perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi adapun kewajiban yang dipenuhi oleh pihak peserta asuransi syariah yaitu dengan membayarkan premi yang sudah disepakati sejak awal setiap bulannya dengan *ujrah* yang sudah ditetapkan antara pihak perusahaan dan pihak peserta asuransi (nasabah) sedangkan untuk hak yang diperoleh oleh peserta asuransi atau nasabah yaitu berupa hak jika mengajukan klaim maka pihak perusahaan wajib memenuhi klaimnya tersebut dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan prudynasty sendiri. Hak dan kewajiban untuk perusahaan sendiri yaitu berupa memberikan nasabah dalam membayarkan premi yang sesuai

dengan kondisi nasabah dalam mengajukan premi asuransi dan perlindungan rasa aman pada pihak nasabah atau peserta asuransi, kewajiban perusahaan yaitu membayarkan pengajuan klaim yang diajukan pada pihak nasabah atau peserta asuransi.

Sesuai yang tercantumkan dalam fatwa DSN-MUI NO 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yaitu klaim yang dibayarkan berdasarkan pada akad yang disepakati pada awal perjanjian dengan jumlah yang sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh pihak peserta asuransi atau nasabah.

Untuk investasi sendiri diperoleh dari dana yang dikumpulkan oleh pihak peserta atau nasabah yang kemudian dikelola oleh pihak pusat yang nantinya akan diinvestasikan kepada bursa saham yang berbasis syariah. Hasil investasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada peserta asuransi juga nantinya akan kembali pada peserta asuransi atau pihak nasabah. Serta Agency Prudynasty juga diawasi oleh pihak DSN MUI dalam setiap operasionalnya.

Mekanisme yang terdapat dalam P T Prudential Life Assurance dimana perusahaan tersebut juga menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai prinsip asuransi syariah yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada/dari hamba-hamba-Nya yang Ia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat bersamaan manusia juga harus berserah diri hanya kepada Allah Swt

serikali konsep ini salah adalah seseorang langsung berserah diri, tanpa pernah upaya untuk mengusahaannya sesuatu, Tawakal hanya boleh dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar.

2. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong atau *ta'awuni* menurut istilah Al Qur'an. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melangsungkan akad harus memiliki niat untuk tolong-menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain. Saling tolong atau tepatnya saling tanggung dalam konteks ini sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hal ini prinsip tolong menolong juga terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Surah Al Maidah :2).*²

Dalam ayat tersebut mengandung makna Tolong –Menolonglah dalam Kebajikan maksudnya yaitu setiap nasabah yang membayar premi sebagian dari dananya digunakan untuk dana *Tabarru'* untuk peserta yang mendapatkan musibah atau kerugian.

² Departement Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, ... Hlm 29

3. Prinsip bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi hak-haknya. Bentuk tanggung jawab di perusahaan yang terdapat dalam agency PRU Dynasty yaitu peserta asuransi diwajibkan untuk membayar premi secara berkala disetiap bulannya dengan kesepakatan yang sudah disepakati diawal, ketentuan premi Agency PRU Dynasty sendiri ditentukan dari usia, rokok bukan perokok dn juga pekerjaan. sedangkan untuk klaimnya merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan untuk menemukan pencairan klaim tersebut jika peserta asuransi mengajukan klaim asuransi. Prinsip bertanggung jawab dalam pembayaran premi didasarkan pada Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 pasal enam sedangkan untun klaim terdapat dalam pasal 7 ayat 4.

4. Prinsip saling kerja sama dan bantu-membantu

Salah satu keuntamaan umat islam adalah saling bekerja sama untuk membantu sesamannya dalam berbuat kebajikan. Kerja sama dan saling membantu dalam Islam, antara lain tersimbolkan dalam konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteksnya yang sangat luas.

Dalam prinsip ini saling bekerja sama dan saling bantu membantu maksudnya nasabah mengibahkan dananya dalam bentuk dana tabarru' yang nantinya digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami kesusahan atau nasabah yang mengajukan klaim.

5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahaan

Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya, terutama melalui perhimpungan dana *tabarru'* melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama Islam.³

Sesuai dengan hadist nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] عَنِ النَّبِيِّ [ص] قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مَوْمِنٍ كَرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مَعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat” (HR Muslim).⁴

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 21/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty Wonogiri

Melihat dari isi penjelasan yang sudah tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Penulis menganalisis terhadap mekanisme asuransi syariah pada Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 dalam ketentuan hukumnya yaitu:

1. Ketentuan Umum

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud yaitu tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian) dan riba

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah*, (Gramata Publishing: Bekasi, 2015), ..., Hlm 18-19

⁴ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm 29

a. *Gharar* (uncertainty) ketidakpastian ,ada dua bentuk :

Pertama, bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabadulli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini lain karena akad uang dipergunakan akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.⁵ sesuai yang terdapat dalam asuransi syariah di PRUDYANSTY dimana yang digunakan yaitu *tabarru'* atau tolong menolong yang dikelola langsung oleh prudential pusat yang dimana peserta mengetahui jumlah premi yang akan dibayarkan nantinya dan juga jumlah yang diterimanya nantinya karena pada setiap tahunnya perusahaan memberikan laporannya kepada nasabah.

kedua itu sumber dana pembayaran klaim jika dalam asuransi konvensional tidak mengetahui jumlah pertanggungan itu berasal akan tetapi jika asuransi syariah jumlah dana tersebut dapat dari rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, ..., Hlm 153

saudara yang lainnya, dana *tabarru* sendiri merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan peserta asuransi syariah.

b. *Maisir* (Gambling)

Maksud dari *Maisir* (Gambling) yaitu ada salah satu pihak yang untung namun pihak lain justru mengalami kerugian.⁶ Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi di PRUDyansty adaya keterbukaan antara peserta asuransi syariah dengan PRUDynasty tentang pengelolaan dana serta pembagian bagi hasilnya. Keterbukaan itu terdapat sejak awal peserta bergabung dengan PRUDyansty dimana awal premi sudah diketahui jumlah premi yang akan dibayarkan misalkan pada peserta PRULink Syariah Edu Protection yang dimana premi pertama yang atau premi bulanan yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp.500.000 yang pembagian bagi hasilnya disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh peserta asuransi syariah sejak awal dengan pihak perusahaan PRUDyansty sendiri. Dengan adanya keterbukaan pengelolaan dana *tabarru'* antara peserta asuransi dan pihak perusahaan PRUDynasty menjadikan peserta asuransi syariah lebih aman dan aka kembali pula kepada peserta asuransi sendiri.

c. *Riba*

Riba menurut pengertian bahwa berarti *Az-Ziadah* (tambahan) yang dimaksud dalam Fikih ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu

⁶ *Ibid.*, Hlm 154

sedikit ataupun banyak.⁷ Dalam asuransi syariah praktik riba harus dihapuskan, sebagaimana yang terdapat dalam prudynasty yang mengedepankan keadilan dengan cara mengharamkan riba(bunga). misalkan pada saat pembayaran premi pertama dari segi usia jika usia peserta muda maka jumlah premi pada asuransi akan lebih murah tidak ada pada usia tetapi juga pada perokok bukan perokok dan juga dilihat dari jenis pekerjaan apakah berbahaya atau tidak maka itu yang akan menentukan berapa premi yang akan dibayarkan nantinya, semakin kecil resiko yang dialami semakin juga pula premi yang akan dibayarkan nantinya. Pada PRUDyansty mengalami defisit perusahaan menyediakan Dana Talangan yang digunakan untuk menutupi operasional perusahaan dalam dana *tabarru'* dan sistem pengembaliannya itu dengan cara nanti dipotongkan dari dana *tabarru'*, apabila terjadi surplus dan sistem pengembaliannya dengan cara diangsur tanpa dikenakan bunga.

2. Akad dalam asuransi

a. *Tabarru'*

Dalam PRUDyanasty pengelolaan dana dikelola oleh prudential pusat yang kemudian prudential pusat mengelola dana tersebut untuk kepentingan klaim yang dimana disana terdapat dana *tabarru'* dana dikumpulkan dari para peserta yang disumbangkan atau dihibahkan pada peserta yang mengajukan klaim asuransi. Sedangkan untuk dana yang

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*,..., Hlm 42

lainnya diinvestasikan pada bursa saham syariah yaitu Islamic index saham.

b. Akad Wakalah bil ujah

Dalam asuransi syariah yaitu berupa penyerahan wewenang atau kuasa dari pihak perusahaan kepada pihak kedua dalam hal ini pihak kedua yang dimaksud dalam asuransi syariah yaitu agen-agen yang terdapat dalam asuransi syariah. Di Agency PRU Dynasty sendiri juga terdapat agen atau tenaga pemasar untuk memasarkan produk-produknya.

3. Premi

Kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi yang terdapat dalam agency PRU Dynatsy didasarkan atau dapat dilihat dari usia yang mengajukan peserta asuransi usia yang dimaksud yaitu mulai dari 0-70 tahun tidak hanya pada usia saja tetapi juga dilihat dari perokok dan bukan perokok, jenis pekerja jika jenis pekerjaan memiliki risiko yang tinggi maka premi juga akan tinggi.

4. Klaim

Hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁸ Dalam Prudential PRUDynasty klaim yang diajukan peserta atau nasabah sesuai dengan premi yang diajukan serta sesuai dengan akad yang sudah disepakati antara kedua

⁸ Fatwa DSN MUI NO 21 TAHUN 2001 Pasal 1 Ayat 6

belah pihak. Dana klaim yang diajukan peserta berasal dari dana *tabarru'* yang disumbangkan, dihibahkan dan dikumpulkan dari para nasabah.

5. Investasi

Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya di masa mendatang. PT Prudential Prudynasty cabang Wonogiri menempatkan investasi dengan bekerja sama dengan Bursa Saham Islamic Index Saham serta perusahaan-perusahaan yang diawasi langsung oleh DSN MUI.⁹

6. Pengelolaan dana

Pengelolaan dana yang terdapat di Agency PRU Dynasty sebenarnya dikelola langsung oleh Prudential pusat baik dari dana *tabarru'*, investasi dan juga bagi hasilnya semua dikelola oleh pusat. Dari pihak pusat mengelola dana *tabarru'* tersebut dikelola untuk investasi dan untuk membayar klaim asuransi. Sedangkan untuk ujarah (Fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* yang rinciannya di tahun pertama dan kedua sebesar 70%, tahun ketiga dan kelima sebesar 20% dan tahun keenam dan seterusnya sebesar 0%

⁹ Uswatun Hasanah, "Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah," *Az-Zarqa*, (Yogyakarta) Vol.11, No.1, Juni 2019, hlm 47

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme operasional pada PT Prudential Prudyansty cabang Wonogiri yaitu mekanisme yang digunakan menggunakan akad tabarru' serta akad tijarah . Untuk menjadi peserta asuransi syariah atau nasabah di PT Prudential Prudyansty cabang wonogiri yang dibutuhkan yaitu berupa Akta kelahiran jika yang diajukan anak-anak, KK, KTP serta tes kesehatan untuk mengetahui seberapa besar resiko. Umur pengajuan peserta asuransi syariah mulai dari umur 1-70 tahun syarat keanggotaan. Dalam pengelolaan dana PT Prudential Prudyansty cabang wonogiri dikelola oleh Prudential Pusat yang kemudian pusat akan dikelola untuk membayar yang mengajukan klaim kepada Prudential, klaim dari nasabah ada yang digunakan untuk investasi dan ada juga yang digunakan untuk dana asuransinya sendiri dan setiap tahun semua nasabah mendapatkan laporan. Premi yang dibayarkan juga sesuai dengan keanggotaan nasabah dalam tingkat resiko yang diajukan oleh pihak keanggotaan. Investasi yang digunakan juga berdasarkan syariah dimana pihak perusahaan berkerja sama dengan Islamic index sahan dan perusahaan-perusahaan berbasis syariah. Sedangkan untuk ujah (Fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' yang rinciannya di tahun pertama dan

kedua sebesar 70%, tahun ketiga dan kelima sebesar 20% dan tahun keenam dan seterusnya sebesar 0%.

2. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa mekanisme asuransi syariah yang terdapat dalam Agency PRU dynasty Wonogiri adanya kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001. Kesesuaian yang terdapat dalam Fatwa DSNMUI NO 21/DSN-MUI/2001 diantaranya yaitu terdapat pada akad tabarru' dan akad tijarah yang terdapat dalam produk-produk asuransi syariah pada PRUlink Syariah PT PRU Dynasty Cabang Wonogiri, tidak hanya terletak pada akadnya saja tetapi juga terdapat dalam investasinya. Investasi yang terdapat di PT PRU Dynasty tersebut diawasi langsung oleh DPS/DSN MUI, terdapat keterbukaan juga baik dari premi, investasi, bagi hasil, pengelolaan dana antara perusahaan dengan pihak peserta asuransi dalam mekanismenya juga terhindar dari maysir, riba, dan gharar.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan

PT Prudential Life Assurance Prudynasty Wonogiri dari segi pemasaran produk-produk asuransi syariah harus lebih giatkan lagi dan juga agen-agen juga diberikan pengetahuan lebih mengenai asuransi syariah.

2. Masyarakat

Untuk masyarakat sendiri lebih baik mencari perusahaan asuransi yang berbasis syariah karena dapat diketahui hukum-hukum operasional sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah (Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional)*, Jakarta: PT Elex Media Komputinbo, 2011.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka hukum Positif di Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi syariah halal & Maslahat*, Surakarta: Tiga Serangkai, 2007.
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Cennery, Jelisyte Putri DKK, Tinjauan Hukum Asuransi Syariah berbasis investasi dalam Hal Evenement, *Jurnal Lex Librum*, Vol V No 1 : Desember 2018.
- Departement Agama RI. *Mushaf Al Qur'an dan Terjemahan*, Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Apek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Effendi, Arif, *Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*, Wahana Akademika Surakarta. Vol.3.No.2 Oktober 2016.
- Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001.
- Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006.
- Febriyani, Dwi Anista, *Implementasi Fatwa DSN MUI NO 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru" pada Asuransi Syariah di PT Asuransi jiwa*

*syariah Al Amin Way Halim Bandar Lampung, Skripsi.*Lampung.UIN Raden Intan, 2019.

Gibtiah,*Fikih Kontemporer*,Palembang:Kencana, 2016.

Hasanah,Uswatun,"Auransi dalam Perspektif Hukum Isalam",*Jurnal Asy-Syirah*, Vol.47,No.1, Juni 2013.

Hasanah,Uswatun,"Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah,"*Az-Zarqa*, Vol.11,No.1, Juni 2019.

Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,Yogyakarta:Graha Ilmu.2011.

Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Junal Ilmiah*. Vol.17 No.2.

Ismato,Kuat, *Auransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016.

Khasanah, Siti Nur, "*Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No :53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru*" pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dalam praktik pengelolaan Dana Tabarru" di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura "Skripsi,Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .

Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mapuna,Hadi Daeng,Auransi Jiwa Syariah : Konsep dan sistem operasinya.*Al Risalah*,Vol.19 No.1, 2019.

Moleong, Lexy J,*Metode Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Tho'in dan Anik ,Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonimi Islam* Vol.1,No.1, Maret 2015.

Mujib,Abdul, Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah,*Az Zarqa* ,Vol.9.No.1, Juni 2017.

Nawawi, Hendr, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*.Yogyakarta.Gajah Mada University Press, 2015.

- Nurul Huda dan Mohamad Haykal, "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis", (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010).
- PT Prudential Life Assurance, PRUdynasty, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017.
- Rokhaningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akada Tabarru" di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2008.
- Saharuddin, Desmadi, "Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah", Jakarta:KENCANA, 2015.
- Sari, Novita, Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016.
- Sholahuddin, Muhammada, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONESIA, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhardih, Dodih, Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV. No. 2, Desember 2018.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Depok: Gema Insani, 2004.
- Suparmin, Asy'ari, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Undang-Undang No 2 Tahun 1992.
- Waluyo, "Fiqih Muamalah", Yogyakarta: CV Gerbang Media Akasara, 2014.
- Wawancara dengan Admin Prudyansty Wonogiri 1.
- Wawancara dengan Director Prudynasyt Wonogiri 1.
- Wirnyaningsih DKK, "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet ke 3", Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.

www.prudential.co.id pukul 10.37, Selasa, 02 Juni 2020 /

Yusuf ,A.Muri,*Metode Penelitian : Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan PRUDYNASTY didirikan ?
2. Alasan Prudential mengembangkan produk-produk syariah?
3. Syarat-Syarat untuk dapat bergabung menjadi nasabah asuransi syariah di PRUDYNASTY?
4. Akad –akad apa saja yang digunakan di PRUDYNASTY?
5. Berapakah kisaran premi yang harus dibayarkan setiap bulannya di PRUDYNASTY?
6. Syarat dan prosedur pengajuan klaim pada produk-produk asuransi syariah di PRUDYNASTY?
7. Dana yang sudah terkumpulkan di invesasikan apakah diinvestasikan?
8. Diinvestasikan kemanan saja dana-dana tersebut ?
9. Bagaimana pengelolaan dana tabarru' pada PRUDYNASTY?
10. Bagaimana PRUDYNASTY memperoleh bagi hasil?
11. Apakah PRUDYNASTY berkerjasama dengan lembaga-lembaga yang berbasis syariah ?
12. Apakah ada tes kesehatan dalam mengajukan keanggotaan nasabah ?
13. Syarat-syarat menjadi keanggotaan ?
14. Apakah ada batasan umur jika bergabung menjadi keanggotaan nasabah ?

Transkrip Wawancara

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Agustus 2020

Jam : 09.00

Narasumber : Bapak Sutiyo

Pekerjaan : Director Of Agency Prudynasty

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Sejak Kapan Agency PRU Dynasty didirikan ?	22 Febuari 2019
Alasan Prudential Mengembangkan produk-produk Syariah ?	<p>Pertama terletak pada masker kaena hampir mayoritas kebanyakan rakyat indonesia beragama Islam yang menyebabkan prudentila mengembang produk-produk yang berbasis syariah dan menerapkannya dalam masyarkat sendiri juga mudah</p> <p>Kedua terletak pada ekonomi syariah itu kedepannya lebih berkembang pada masa sebelumnya yang dapat kita ketahui sekarang banyak seklai lembaga keuangan yang menunggakan produk-produk berbasis syariah tidak hanya lembaga keuangan saja tetapi berbagai sektor-sektor</p>

	lainnya juga.
Syarat-Syarat untuk dapat bergabung menjadi nasabah asuransi Syariah di PRU Dyansty ?	Fotocopy KK,KTP,AKTA jika yang diajukan anak-anak,minimal usia pemegang polis 21 tahun untuk yang diasuransikan umur 1-70 tahun
Akad – Akad yang digunakan di PRU Dyansty ?	Akad tabarru' dan akad tijarah
Berapakah Kisaran Premi yang harus dibayarkan atau ditanggung setiap bulannya di PRU Dyansty?	Tergantung dari manfaat yang akan dimabil nantinya. Jumlah premi setiap premi berbeda-beda dilihat dari tingkat usia,perokok bukan perokok,jenis pekerjaan.
Syarat dan prosedur untuk pengajuan klaim pada produk-produk asuransi syariah di PRU DYNASTY?	Mengisis formulir yang bisa didapatkan dari tenaga pemasar atau agen atau bisa juga mengunduh di website resmi prudential,dokumen-dokumen pelengkap lainnya salah satunya jika meninggal maka dibuatkan surat keterangan meninggal dari pihak dokter atau pihak rumah sakit jika meninggal di rumah sakit. Lainnya jika diakibatkan kecelakaan maka harus ada surat berita acara pemeriksaan (BAP) atau surat keterangan dari pihak kepolisian

Apakah dana yang sudah dikumpulkan diinvestasikan ?	Dana tersebut di investasikan di index saham syariah
Diinvestasikan kemana saja dana invesatsi tersebut ?	Obligasi syariah,saham syariah,reksadana sayriah, surat berharga syariah negara dll
Bagaimana pengelolaan dana tabarru' di PRU Dynasty ?	Semua dana tabarru' masuknya ke prudential pusat yang kemundian pusat mengelola dana tersebut untuk invesatsi dan membayar klaim
Bagaimanan PRUdynasty memperoleh bagi hasil?	20 % untuk perusahaan dan 80% untuk nasabah

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Juni 2020

Jam : 09.00

Narasumber: Admin PRU Dynasty

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Apakah ada tes kesehatan dalam mengajukan keanggotaan nasabah ?	Ada untuk mengetahui seberapa risiko yang ditanggung oleh para peserta asuransi
Syarat- Syarat Keanggotaan?	FC KTP, KK, AKTA
Apakah ada batasan umur jika bergabung menjadi peserta asuransi?	0-70 Tahun

FATWA DSN MUI NO 21/X/DSN-MUI/2001

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fitria Istiqomah
2. NIM :162111106
3. Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri,08 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Melikan RT 04/010 Setrorejo Baturetno
Wonogiri
6. Nama Ayah : Suyato
7. Nama Ibu : Sartini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyah 8
 - b. MIM Setrorejo (2005-2012)
 - c. SMP NEGERI 1 BATURETNO (2012-2014)
 - d. MAN I WONOGIRI (2014-2016)
 - e. Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2016 – Sekarang)

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta 14 Oktober 2020

Fitria Istiqomah